



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARFIAN SULISTIYANTO, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sidodadi Gang IV No 59 RT 001 RW 013, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1776/TL/BPRS-MAKM/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PT. BPRS MOJO ARTHO KOTA MOJOKERTO (PERSERODA) (DL)**, yang berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 382, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dengan ini memberi kuasa kepada: **Tedi Rihandi**, Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS MOJO ARTHO KOTA MOJOKERTO (PERSERODA) (DL), Alamat Komp Pancoran Mas Blok Krisan nomor 22 RT 008 RW 007, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1776/TL/BPRS-MAKM/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

L a w a n :

KORNELIA MARIYANA, NIK: 3516011202750001, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Mojokerto, 11 Maret 1980, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamatkan di Pandan IV/18 RT 001 RW 001 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk, tertanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk, tertanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 4 Oktober 2024 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 25 Oktober 2024 Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2024, Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat akan melakukan pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN.Mjk yang diajukan Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mencabut perkara gugatan tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp174.600,00 (seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.,MH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH selaku Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp. 5.600,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp. 34.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 174.600,00